

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelesaian perselisihan hak tenaga kerja hak atas kompensasi kecelakaan kerja di PT X Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjelaskan bahwa suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain) dengan kriteria apabila kecelakaan terjadi ketika berangkat atau pulang dari tempat kerja, terjadi ditempat kerja dan penyakit akibat dari pekerjaannya. Kecelakaan kerja dapat disebabkan karena kurang adanya pengawasan, alat yang tidak sesuai dengan standar, adanya bahan yang berbahaya, dan juga dari kelalaian pekerjanya sendiri.
2. Hasil penelitian dari adanya perselisihan hak tenaga kerja hak atas kompensasi kecelakaan kerja di PT X Sidoarjo adalah dengan dilakukan wawancara dengan tiga narasumber diperoleh hasil bahwa perusahaan masih mengabaikan adanya keamanan pekerja, sehingga tak jarang terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, terdapat perusahaan yang tidak memberikan

biaya pengobatan atau jaminan kesehatan untuk pekerjanya. Pekerja berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja ialah jaminan kecelakaan kerja yang meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, dan santunan uang. Setiap tenaga kerja berhak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, selain berkewajiban menyelenggarakan program BPJS pemberi kerja juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya akan mendapatkan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No.3 Tahun 1992 dan dapat pula dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 6 dan 7 PP No. 86 Tahun 2013 dan Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013.

## 4.2.Saran

### 1. Pemerintah

Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar segera mendaftar dan ikut bergabung.

### 2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi atas setiap pelanggaran praktik ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha maupun perusahaan kepada pekerjanya, agar keamanan dan kesejahteraan pekerja tetap terjamin.

### 3. Pekerja

Pekerja diharapkan untuk selalu menaati aturan administratif yang telah diatur sesuai dengan undang-undang maupun perjanjian kerja yang berlaku mengenai mekanisme penyelesaian perolehan jaminan sosial agar tidak terhambat dikemudian hari apabila terjadi kecelakaan kerja untuk memperoleh jaminan sosial yang telah terdaftar.